

PERLINDUNGAN HAK KREDITUR

Perseroan melindungi hak-hak Kreditur antara lain:

- a. Hak untuk mendapatkan pembayaran pokok utang dan bunga secara tepat jumlah dan tepat waktu.
- b. Hak untuk mendapatkan pernyataan atau informasi berupa laporan keuangan (neraca dan laporan rugi laba) tahun buku terakhir, maupun laporan keuangan interim untuk tahun buku yang sedang berjalan, yang diserahkan kepada Kreditur dalam bentuk yang lengkap dan telah dibuat berdasarkan prinsip dan praktek akuntansi secara umum diterima di Indonesia.
- c. Hak untuk memperoleh status kolektabilitas pinjaman Perusahaan pada kreditur lain (apabila ada) menurut pemeriksaan Bank Indonesia (BI *Checking*).
- d. Hak untuk memperoleh pemberitahuan (sepanjang terdapat suatu utang atas Perusahaan terhadap kreditur) sehubungan dengan adanya perubahan atau informasi sehubungan dengan adanya cedera janji, perubahan atas persetujuan dan atau izin dari debitur, tindakan kepatuhan dan atau perubahan yang menimbulkan dampak yang merugikan secara material.
- e. Hak untuk mendapatkan jaminan dan pembebasan Kreditur serta afiliasinya dari segala tindakan hukum, akibat tindakan hukum, tuntutan, kerugian, dan biaya yang timbul sehubungan dengan hal tersebut, sehubungan dengan:
 - i. ketidakakuratan pernyataan dan jaminan debitur yang dinyatakan dalam Perjanjian Kredit.
 - ii. pelanggaran janji atau kewajiban apapun dari Perusahaan yang tertuang dalam Perjanjian Kredit atau dokumen lain yang berkaitan dengannya.
- f. Hak untuk melakukan pembukuan bukti atas sejumlah utang kepada Perusahaan, berdasarkan Perjanjian Kredit yang bersifat final dan mengikat.
- g. Hak untuk menolak terlebih dahulu, yaitu hak Kreditur untuk Menolak Terlebih Dahulu (*first right of refusal*) yang berkaitan dengan tindakan sebagai berikut:
 - i. setiap rencana di masa yang akan datang dari debitur untuk mengadakan transaksi lindung nilai apapun sehubungan dengan fasilitas dalam perjanjian
 - ii. setiap rencana di masa yang akan datang dari debitur untuk melakukan pembiayaan kembali (*refinance*) atas fasilitas yang sedang berjalan sebelum tanggal jatuh tempo.
- h. Hak untuk meyamakan, yaitu hak Kreditur untuk mengajukan penawaran dengan jumlah dana atau biaya dan syarat yang sama dengan Kreditur Lain (pihak ketiga).
- i. Hak pengalihan atas klaim asuransi, yaitu Perusahaan dapat mengalihkan seluruh hak, kepemilikan, dan kepentingan yang timbul dari atau sehubungan dengan Klaim Asuransi kepada Kreditur sebagai jaminan atas pembayaran dan penyelesaian kewajiban Perusahaan.